



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), perlu melakukan penetapan Admin dan Operator SIPOL di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Admin Pengelola Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, sebagai berikut:

Nama : Noella E.N. Kafiar

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Operator Pengelola Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, sebagai berikut:

Nama : Emma Novita Silfani Aud

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Nama : Gerllys M. W. Pardjer

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Nama : Ariel P. Liding

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETIGA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dan diktum KEDUA bertugas
mengelola Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

Novly E.F. Sitanala

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Noella E.N. Kafiari